



UANGTEMAN

## PERJANJIAN PINJAMAN PRIBADI

**PERJANJIAN PINJAMAN PRIBADI** ini (bersama dengan semua lampiran dan setiap perubahannya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh dan antara:

1. **PT Digital Alpha Ventures 2 Ltd**, yang terdaftar pada platform UangTeman yang diselenggarakan oleh PT Digital Alpha Indonesia, dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh pihak yang berwenang dan sah untuk menandatangani Perjanjian ini, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Digital Alpha Ventures 2 Ltd (selanjutnya disebut “**Pemberi Pinjaman**”); dan
2. rini apriliani, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Dengan Nomor Induk Kependudukan 3203044304940004 yang beralamat di reni jaya baru. jl pinus 3 blok ag 5 no 1 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Pinjaman**”).

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan, **BAHWA**:

- A. Penerima Pinjaman bermaksud untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman Pribadi dari Pemberi Pinjaman melalui Platform UangTeman dan Pemberi Pinjaman bermaksud menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- B. Para Pihak dengan ini setuju untuk mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Fasilitas Pinjaman Pribadi berdasarkan Perjanjian ini.

## 1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

### 1.1 Definisi

Dalam Perjanjian ini, kecuali sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dibawah ini memiliki arti sebagai berikut:

“**Afiliasi**” adalah setiap pihak, kerabat, anak perusahaan, atau induk perusahaan dari suatu Pihak, atau perusahaan yang dikendalikan oleh, atau mengendalikan suatu Pihak .

“**Akun Penerima Pinjaman**” adalah akun yang dibuat oleh Penerima Pinjaman pada Platform UangTeman yang memuat informasi antara lain namun tidak terbatas pada (i)

informasi Penerima Pinjaman, (ii) jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi yang diajukan, (iii) Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi dan (iv) informasi lainnya.

**“Fasilitas Pinjaman Pribadi”** adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform UangTeman.

**“Hari Kalender”** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama.

**“Hari Kerja”** adalah hari (selain hari Sabtu, Minggu, termasuk hari libur nasional) dimana bank-bank dibuka untuk usaha pada umumnya di Jakarta.

**“Informasi”** adalah setiap informasi Penerima Pinjaman yang diperoleh baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Pemberi Pinjaman dan/atau UangTeman berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

**“Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi”** adalah adalah jangka waktu dari suatu Fasilitas Pinjaman Pribadi yang dimulai sejak tanggal pembayaran oleh Pemberi Pinjaman atas Fasilitas Pinjaman Pribadi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

**“KTP”** adalah Kartu Tanda Penduduk.

**“Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”** adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

**“OJK”** adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**“Platform UangTeman”** adalah situs web [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com) dan/atau aplikasi UangTeman pada platform Android atau IOS yang dimiliki dan dikelola oleh UangTeman.

**“POJK 77/2016”** adalah Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**“Syarat dan Ketentuan UangTeman”** adalah seluruh syarat dan ketentuan umum yang ditetapkan oleh UangTeman sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Pribadi.

**“Tanggal Jatuh Tempo”** adalah tanggal batas waktu pembayaran Fasilitas Pinjaman Pribadi oleh Penerima Pinjaman. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka hari tersebut tetap dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

**“UangTeman”** adalah PT Digital Alpha Indonesia, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak sebagai penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 77/2016 yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## 1.2 Interpretasi

- 1.2.1 Dalam Perjanjian ini, judul-judul diadakan untuk keperluan rujukan saja. Rujukan pada klausul adalah rujukan pada klausul atau lampiran dari Perjanjian ini dan rujukan pada dokumen adalah rujukan pada dokumen itu sebagaimana ditambahkan, diinovasi atau diubah dari waktu ke waktu (kecuali ditentukan lain), serta rujukan pada waktu adalah pada waktu di Jakarta.
- 1.2.2 Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini akan mencakup seluruh lampirannya dan Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya merupakan perjanjian tunggal antara Para Pihak.
- 1.2.3 Kecuali ditentukan lain, referensi pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

## 2. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagaimana berikut:

- 2.1 UangTeman menyediakan Platform UangTeman untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dimana UangTeman akan bertindak sebagai penyelenggara transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman Pribadi atas nama Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
- 2.2 Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Pemberi Pinjaman melalui Platform UangTeman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Penerima Pinjaman melalui Platform UangTeman.
- 2.3 Para Pihak sepakat bahwa seluruh kegiatan-kegiatan administrasi Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan oleh UangTeman.
- 2.4 Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab serta kesadaran berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini, sejak Perjanjian ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik oleh Para Pihak sampai dengan Perjanjian diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini.
- 2.5 Seluruh bentuk korespondensi, permohonan atau permintaan, penawaran, kesepakatan dan perjanjian, notulen rapat dan berita acara rapat antara Para Pihak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini serta akan disimpan oleh masing-masing Pihak dalam bentuk fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen elektronik (*soft copy*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### 3. FASILITAS PINJAMAN PRIBADI

#### 3.1 Jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi

Jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II.

#### 3.2 Tujuan Fasilitas Pinjaman Pribadi

Fasilitas Pinjaman Pribadi hanya dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran II. Pemberi Pinjaman tidak terikat untuk memantau atau memberikan verifikasi mengenai penggunaan Fasilitas Pinjaman Pribadi yang dipinjam oleh Penerima Pinjaman menurut Perjanjian ini.

### 4. BIAYA LAYANAN DAN BIAYA LAIN

#### 4.1 Biaya Layanan- Fasilitas Pinjaman Pribadi

4.1.1 Besaran biaya layanan atas Fasilitas Pinjaman Pribadi yang diberlakukan kepada Penerima Pinjaman dihitung secara harian dan berjumlah sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II.

4.1.2 Komponen biaya layanan yang diberlakukan terhadap Penerima Pinjaman terdiri atas suku bunga, biaya risiko kredit, biaya operasional, dan komisi UangTeman sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran III.

#### 4.2 Biaya Perpanjangan – Fasilitas Pinjaman Pribadi

Penerima Pinjaman akan dikenakan biaya perpanjangan Fasilitas Pinjaman Pribadi sebagai berikut:

4.2.1 Biaya perpanjangan sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) akan dikenakan kepada Penerima Pinjaman pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi disetujui oleh Pemberi Pinjaman melalui Platform UangTeman.

4.2.2 Biaya layanan Pinjaman per hari sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4.1 Perjanjian ini akan tetap dibebankan kepada Penerima Pinjaman dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman terbaru.

#### 4.3 Denda Keterlambatan - Fasilitas Pinjaman Pribadi

Penerima Pinjaman akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan pembayaran yang wajib dibayarkan dan telah jatuh tempo setelah pukul 23.59 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) berdasarkan Perjanjian ini. Denda keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.1 Biaya keterlambatan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) akan dibebankan kepada Penerima Pinjaman apabila terjadi keterlambatan pembayaran melewati Tanggal Jatuh Tempo.

- 4.3.2 Biaya keterlambatan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per hari akan dibebankan kepada Penerima Pinjaman apabila terjadi keterlambatan pembayaran melewati Tanggal Jatuh Tempo.
- 4.3.3 Biaya keterlambatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4.3.1 dan Pasal 4.3.2 akan mulai dibebankan kepada Penerima Pinjaman setelah melewati masa tenggang (*grace period*). Masa tenggang (*grace period*) yang disepakati oleh Para Pihak adalah 3 (tiga) Hari Kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo.
- 4.3.4 Penetapan jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya-biaya lainnya adalah sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai pokok fasilitas pinjaman.

#### 4.4 **Biaya Penagihan - Fasilitas Pinjaman Pribadi**

Penerima Pinjaman akan dikenakan biaya penagihan Fasilitas Pinjaman Pribadi atas keterlambatan pembayaran yang melewati masa tenggang (*grace period*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini, antara lain (i) pokok terhutang, (ii) biaya layanan, (iii) denda keterlambatan dan harian, dan/atau (iv) biaya-biaya lainnya.

### 5. **JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN PRIBADI**

Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi adalah terhitung sejak tanggal pembayaran Fasilitas Pinjaman Pribadi sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang akan dikenakan biaya perpanjangan sesuai dengan Pasal 4.2 Perjanjian ini.

### 6. **PEMBAYARAN DAN PELUNASAN DIPERCEPAT**

#### 6.1 **Pembayaran - Fasilitas Pinjaman Pribadi**

- 6.1.1 Seluruh pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini dilaksanakan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan dibayarkan melalui rekening virtual (*virtual account*) ke rekening escrow (*escrow account*) UangTeman sebagai penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau metode pembiayaan lainnya selama diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.1.2 Finalisasi seluruh pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini, hanya dilaksanakan dengan metode pemindahbukuan (*transfer*) dari rekening milik Penerima Pinjaman dan/atau ditunjuk oleh Penerima Pinjaman kepada rekening virtual (*virtual account*) yang telah ditentukan Pemberi Pinjaman, yaitu rekening virtual (*virtual account*) UangTeman.
- 6.1.3 Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (*transfer*) yang dikenakan oleh bank (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran.

**6.1.4** Seluruh kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan Perjanjian ini harus dilunasi oleh Penerima Pinjaman dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.

**6.1.5** Seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.1.4 Perjanjian ini, apabila dengan alasan apapun, UangTeman tidak menerima seluruh kewajiban pembayaran tersebut di rekening UangTeman, maka UangTeman dapat melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini.

## **6.2 Pelunasan Dipercepat - Fasilitas Pinjaman Pribadi**

**6.2.1** Penerima Pinjaman diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini lebih cepat dari Tanggal Jatuh Tempo.

**6.2.2** Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan sebagian dan hanya diperkenankan untuk pelunasan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini.

**6.2.3** Jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman akan disesuaikan dengan tanggal pelunasan dipercepat yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.

**6.2.4** Ketentuan mengenai pelunasan dipercepat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pemberi Pinjaman dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu melalui UangTeman kepada Penerima Pinjaman.

## **7. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Selain hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### **7.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman**

#### **7.1.1 Hak-hak Pemberi Pinjaman**

- (a) Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan seluruh pembayaran atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini.
- (b) Pemberi Pinjaman berhak untuk melakukan proses penagihan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini melalui UangTeman atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh UangTeman.
- (c) Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan perubahan data-data Penerima Pinjaman sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I.

### 7.1.2 Kewajiban Pemberi Pinjaman

- (a) Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman Pribadi kepada Penerima Pinjaman melalui UangTeman.
- (b) Pemberi Pinjaman wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7.2 Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

### 7.2.1 Hak-hak Penerima Pinjaman

- (a) Penerima Pinjaman berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman Pribadi dari Pemberi Pinjaman melalui UangTeman.

### 7.2.2 Kewajiban Penerima Pinjaman

- (a) Penerima Pinjaman wajib membayar dan melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini dalam Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi.
- (b) Penerima Pinjaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Pinjaman dan UangTeman setiap terjadinya perubahan data Penerima Pinjaman yang disebutkan dalam Lampiran II.
- (c) Penerima Pinjaman wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin pada tanggal Perjanjian ini bahwa:

- 8.1 Penerima Pinjaman adalah warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum dari yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
- 8.2 Penerima Pinjaman merupakan orang perseorangan yang cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat subjektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 8.3 Penerima Pinjaman telah mengambil tindakan kepengurusan atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk sahnya penandatanganan Perjanjian ini dan pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.4 Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah mendapat saran yang diperlukan menurut Penerima Pinjaman untuk memberitahukan kepada Penerima Pinjaman mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 8.5 Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan UangTeman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 8.6 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan UangTeman bahwa Penerima Pinjaman tidak akan mengalihkan, menjual, mengangjakpiutangkan, dan/atau menjamin kepada pihak ketiga manapun.
- 8.7 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa tanda tangan elektronik Penerima Pinjaman yang dibuatkan dan dibubuhkan oleh Penerima Pinjaman dalam Perjanjian ini adalah sah, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dan sengketa antara Para Pihak.
- 8.8 Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa Pemberi Pinjaman telah menunjuk UangTeman sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan (i) promosi-promosi layanan kepada Penerima Pinjaman, (ii) proses verifikasi data Penerima Pinjaman, (iii) proses penagihan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini, dan (iv) kegiatan-kegiatan administrasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 8.9 Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini adalah untuk kepentingan dan keuntungan Pemberi Pinjaman.
- 8.10 Semua informasi yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan UangTeman, sewaktu diberikan dan setiap saat setelahnya berdasarkan pengetahuan terbaiknya adalah benar, lengkap dan tepat serta tidak menyesatkan dalam hal apapun dan tidak ada fakta yang tidak diungkapkan yang memuat setiap informasi yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman dan UangTeman oleh Penerima Pinjaman menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen persyaratan-persyaratan, Penerima Pinjaman diwajibkan untuk melakukan pembaharuan dan/atau pengkinian atas informasi yang tersedia pada Akun Penerima Pinjaman dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada UangTeman.
- 8.11 Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional dan/atau internasional.
- 8.12 Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin tidak sedang berada dalam sengketa atau tersangkut apapun juga atau yang menurut pengetahuan Penerima Pinjaman akan menjadi ancaman atau yang dapat berakibat negatif dikemudian hari atau yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian



ini. Untuk hal mana atas setiap sengketa atau perkara yang timbul dikemudian hari sepenuhnya menjadi beban, biaya dan tanggung jawab Penerima Pinjaman atas dilanggarnya pernyataan dan jaminan ini, dan oleh karena itu membebaskan Pemberi Pinjaman dan UangTeman dari segala gugatan/tuntutan/klaim dari pihak lain manapun dan membebaskan Pemberi Pinjaman dan UangTeman dari segala akibat yang ditimbulkan karena adanya sengketa/perkara tersebut dan sengketa/perkara dimaksud tidak akan menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini.

- 8.13 Pernyataan-pernyataan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Penerima Pinjaman akan mempertanggungjawabkan semua pernyataan di atas secara pidana maupun perdata apabila (i) terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Penerima Pinjaman nyatakan di atas; (ii) terdapat perubahan(-perubahan) dan/atau pencabutan terhadap pernyataan(-pernyataan) dari apa yang telah Penerima Pinjaman nyatakan di atas dikemudian hari; dan (iii) Penerima Pinjaman melanggar dan/atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang Penerima Pinjaman nyatakan dalam Perjanjian ini. Oleh karenanya Penerima Pinjaman akan membebaskan semua pihak(-pihak) yang merasa dirugikan dan menanggung setiap kerugian, biaya, klaim dari pihak(-pihak) lain, atau pengeluaran yang timbul atau yang diajukan untuk dikenakan kepada pihak(-pihak) yang merasa dirugikan sebagai akibat dari atau dengan dilakukannya atau sehubungan dengan setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan atau menyebabkan untuk dilakukan oleh pihak(-pihak) yang merasa dirugikan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau akibat-akibatnya, baik sekarang dan/atau selama-lamanya.

## 9. WANPRESTASI

Wanprestasi timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini terjadi:

- 9.1 Penerima Pinjaman tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya dan melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan Perjanjian yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- 9.2 Pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang diberikan oleh Penerima Pinjaman ternyata dikemudian hari diketahui tidak benar dan yang dapat diperbaiki serta mempunyai pengaruh terhadap Perjanjian dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- 9.3 Penerima Pinjaman tidak atau gagal melakukan seluruh kewajiban pembayaran yang timbul akibat dari Perjanjian ini pada saat Tanggal Jatuh Tempo.
- 9.4 Setiap kejadian, selain dari kejadian-kejadian yang diuraikan di atas, yang mempunyai pengaruh terhadap Perjanjian dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian.

## 10. KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 10.1. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya,

termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran besar, blokade, pemberontakan, pemogokan umum, banjir besar, dan/atau tsunami, yang secara langsung dan nyata mempengaruhi kemampuan Penerima Pinjaman untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- 10.2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka Penerima Pinjaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada UangTeman mengenai terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Selanjutnya Penerima Pinjaman dan UangTeman akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya.
- 10.3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban akibat keadaan memaksa (*force majeure*) yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.2 Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman mengakibatkan tidak diakuinya keadaan menimpa pihak tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 10.4. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban Penerima Pinjaman yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa (*force majeure*).

## 11. INFORMASI

### 11.1 Kerahasiaan Informasi

**11.1.1** Pemberi Pinjaman dan/atau UangTeman akan menjaga kerahasiaan atas:

- (a) Perjanjian ini; dan
- (b) Informasi,

dengan cara, Pemberi Pinjaman dan/atau UangTeman tidak akan pernah menyampaikan serta menyerahkan informasi baik secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pihak(-pihak) lain dan tidak akan pernah mempergunakan Informasi untuk keperluan lainnya selain untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.2.

**11.1.2** Informasi hanya dapat dibuka baik sebagian dan/atau seluruhnya untuk disampaikan dan/atau diserahkan kepada pihak(-pihak) lain, hanya dalam kondisi Pemberi Pinjaman menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Penerima Pinjaman untuk menyampaikan atau menyerahkan sebagian atau seluruh Informasi.

**11.1.3** Larangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.1.1 dan Pasal 11.1.2 Perjanjian ini tidak akan berlaku, terhadap setiap bagian dari Informasi dimana:

- (a) Pemberi Pinjaman menerima surat perintah dan/atau surat panggilan dari pengadilan dan/atau pihak yang berwenang, diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan atau menyerahkan sebagian atau seluruh Informasi.

- (b) Hal tersebut merupakan pengetahuan umum;
- (c) Berada dalam penguasaan yang sah dari salah satu Pihak beserta Pekerjanya, komisasinya, direktornya atau Afiliasinya pada saat atau sebelum waktu Perjanjian ini berlaku;
- (d) Diperoleh salah satu Pihak dengan dasar itikad baik dari pihak(-pihak) lain yang berhak untuk memberitahukan hal tersebut;
- (e) Tidak lagi diperlakukan sebagai Informasi oleh Para Pihak.

## 11.2 Penggunaan Informasi

Penerima Pinjaman dengan ini memberikan persetujuan kepada Pemberi Pinjaman dan UangTeman untuk menggunakan Informasi untuk tujuan:

- 11.2.1** pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, perumusan untuk kepentingan riset;
- 11.2.2** pemasaran dan penawaran produk atau layanan; dan
- 11.2.3** verifikasi data (termasuk tetapi tidak terbatas pada data telekomunikasi).

## 12. PEMBERITAHUAN

- 12.1.** Setiap komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat diberikan secara langsung, melalui *e-mail* atau komunikasi elektronik lainnya. Pemberitahuan akan dianggap telah diberikan apabila diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.
- 12.2.** Sebuah pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.1 Perjanjian ini, namun diterima pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 16.00 di tempat penerimaannya, hanya akan dianggap diberikan pada Hari Kerja berikutnya di tempat tersebut.
- 12.3.** Alamat *e-mail* dan informasi lainnya dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini untuk semua pemberitahuan atau permintaan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

### 12.3.1 Pemberi Pinjaman

Untuk Perhatian : **UangTeman - Customer Services**  
 Telepon : 021-80623000  
*E-mail* : cs@uangteman.com

### 12.3.2 Penerima Pinjaman:

Nama : rini apriliani  
 Telepon : 81905512221  
*E-mail* : riniapriliani31@gmail.com

- 12.4 Jika terjadi perubahan alamat *e-mail* dan informasi lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat *e-mail* dan informasi lainnya tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak perubahan tersebut.

### 13. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 13.1 Perjanjian ini dapat diakhiri apabila terjadi salah satu dari kondisi sebagai berikut:
- 13.1.1 Terjadinya pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman yang timbul akibat dari Perjanjian ini.
  - 13.1.2 Terjadinya peristiwa wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
  - 13.1.3 Berdasarkan suatu putusan atau penetapan lembaga peradilan (yudikatif) dari Negara Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satu Pihak dinyatakan berada di bawah pengampunan yang menurut pendapat salah satu Pihak sendiri, Pihak yang dinyatakan berada di bawah pengampunan tidak akan lagi mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan semua dokumen serta semua perjanjian yang berkaitan (apabila ada).
  - 13.1.4 Pengadilan atau badan pemerintahan lainnya menyatakan bahwa Perjanjian ini atau dokumen-dokumen atau bagian daripadanya adalah batal demi hukum atau menjadi tidak mengikat.
  - 13.1.5 Penerima Pinjaman mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Pihak tersebut dinyatakan dalam keadaan pailit.
  - 13.1.6 Berdasarkan suatu putusan atau penetapan lembaga peradilan (yudikatif) dari Negara Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum yang tetap, salah satu Pihak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sehubungan dengan kegiatan usahanya atau atas suatu tindakan apapun juga, yang menurut pendapat salah satu Pihak sendiri, Pihak yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sehubungan dengan kegiatan usahanya atau atas suatu tindakan apapun juga, tidak akan lagi mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan semua dokumen serta semua perjanjian yang berkaitan (jika ada).
- 13.2 Dalam kondisi apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan alasan(-alasan) selain dari pada terjadinya kondisi yang disebutkan dalam Pasal 13.1 Perjanjian ini, maka Para Pihak juga mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan musyawarah berkaitan dengan:
- (a) melanjutkan Perjanjian ini;
  - (b) mengakhiri Perjanjian ini; atau

- (c) melanjutkan Perjanjian ini, tetapi dengan membuat ketentuan-ketentuan baru dan/atau memodifikasi ketentuan-ketentuan lama yang dituangkan kedalam suatu perjanjian baru.
- 13.3 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebelum pengakhiran dilaksanakan.
- 13.4 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penerima Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk menjamin pembayaran atas padanya.
- 13.5 Para Pihak dengan ini sepakat bahwa hak untuk menghentikan Perjanjian ini tidak mengurangi hak Pemberi Pinjaman untuk mendapatkan ganti rugi dari Penerima Pinjaman atas terjadinya kelalaian dan tindakan-tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.
- 13.6 Untuk maksud pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### 14. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontraktual lain yang timbul dari atau sehubungan dengannya diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

#### 15. PENYELESAIAN SENGKETA

- 15.1 UangTeman akan menyediakan ketentuan layanan pengaduan dan permintaan informasi kepada Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang dapat diakses melalui website [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com) dengan layanan-layanan melalui *live chat*, *e-mail*, telepon untuk pertanyaan, keluhan, saran dan kritik.
- 15.2 Seluruh sengketa sehubungan dengan ketidaksepakatan dan konflik yang terjadi diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang dimungkinkan akan diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat untuk mencari solusi demi mencapai kesepakatan bersama diantara Para Pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
- 15.3 Dalam kondisi apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 15.2 Perjanjian ini selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka seluruh sengketa sehubungan dengan ketidaksepakatan dan konflik yang berasal dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan

diselesaikan melalui lembaga peradilan umum dan dengan ini Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## 16. LAIN-LAIN

### 16.1 Modifikasi dan Penambahan

Perjanjian ini hanya dapat diubah atas kesepakatan dan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### 16.2 Pengalihan

Penerima Pinjaman tidak dapat mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan persetujuan kepada Pemberi Pinjaman untuk mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

### 16.3 Pihak Penandatanganan

Pihak-pihak yang memberikan tanda tangan dalam Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk mewakili atau sah menurut hukum untuk menandatangani Perjanjian ini secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik oleh individual, pihak yang mewakili badan usaha ataupun badan usaha itu sendiri. Tanda tangan elektronik tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan Pengadilan apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dan sengketa antara Para Pihak.

### 16.4 Keberlakuan

Jika salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang tidak mengubah makna dan tujuan dari Perjanjian ini.

### 16.5 Pajak

Masing-masing Pihak harus menanggung pajak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 16.6 Pengesampingan Imunitas

Penerima Pinjaman tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat (i) sepakat untuk tidak menuntut imunitas dari proses hukum yang diajukan oleh Pemberi Pinjaman melalui UangTeman terhadapnya terkait dengan Perjanjian ini dan untuk memastikan bahwa tidak ada tuntutan yang demikian yang diajukan atas namanya, (ii) menyetujui secara umum diberikannya kemudahan atau dikeluarkannya panggilan sehubungan dengan

proses hukum, dan (iii) mengesampingkan seluruh hak atas imunitas terkait dengannya atau aset yang dimilikinya.

**DEMIKIAN**, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

**PT Digital Alpha Ventures 2 Ltd**

**PENERIMA PINJAMAN**



shutterstock.com • 1389794327



Nama : rini apriliani



UANGTEMAN

**LAMPIRAN I**  
**DATA PENERIMA PINJAMAN**

<b>Nama</b>	:	rini apriliani
<b>Nomor Induk Kependudukan pada KTP</b>	:	3203044304940004
<b>Tanggal lahir</b>	:	1994-04-03
<b>Tempat lahir</b>	:	cianjur
<b>Usia</b>	:	25
<b>E-mail</b>	:	riniapriliani31@gmail.com
<b>Nomor Telepon Pribadi</b>	:	81905512221
<b>No. Rekening</b>	:	8830317440
<b>Nama Pemilik Rekening</b>	:	rini apriliani

**\*Catatan:** Alamat terdaftar Penerima Pinjaman adalah sebagaimana tercantum dalam KTP yang dilampirkan oleh Penerima Pinjaman, sebagaimana salinannya telah diberikan kepada Pemberi Pinjamn melalui UangTeman seluruh dokumen-dokumen pribadi yang diserahkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.





**LAMPIRAN II**  
**INFORMASI FASILITAS PINJAMAN PRIBADI**

<b>Nomor Perjanjian</b>	:	b6126ddfeebe4-1901
<b>Jumlah Fasilitas Pinjaman Pribadi</b>	:	1000000
<b>Tujuan Fasilitas Pinjaman Pribadi</b>	:	5
<b>Tanggal Efektif Perjanjian</b>	:	2019-10-07
<b>Biaya Layanan (%)</b>	:	0.8 %
<b>Jumlah Biaya Layanan</b>	:	240000
<b>Jumlah Total Yang Harus Dibayarkan</b>	:	1240000
<b>Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Pribadi (dalam hari)</b>	:	30 hari
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	:	30 hari setelah tanggal pembayaran Fasilitas Pinjaman Pribadi

**Catatan:**

1. Dalam hal pelunasan dipercepat, jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman (Jumlah Total Yang Harus Dibayarkan) akan disesuaikan dengan tanggal pelunasan dipercepat dan yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4.3 Perjanjian ini, maka jumlah seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman (Jumlah Total yang Harus Dibayarkan) akan disesuaikan dengan biaya keterlambatan per hari yang dapat diketahui melalui Akun Penerima Pinjaman.



UANGTEMAN

**LAMPIRAN III**  
**KOMPONEN BIAYA LAYANAN**

<b>Suku Bunga (%)</b>	:	15%
<b>Jumlah Suku Bunga</b>	:	36000
<b>Biaya Risiko Kredit (%)</b>	:	50%
<b>Jumlah Biaya Risiko Kredit</b>	:	120000
<b>Biaya Operasional (%)</b>	:	15%
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	:	36000
<b>Komisi UangTeman (%)</b>	:	20%
<b>Jumlah Komisi UangTeman</b>	:	48000

**\* Keterangan/Note :**

- (i) Denda yang diterapkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan telah melewati masa tenggang adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) + Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per hari
- (ii) Dalam hal telah terjadi keterlambatan pembayaran dan melewati masa tenggang, maka Penerima Pinjaman akan dikenakan biaya penagihan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok terutang, Biaya Layanan, denda keterlambatan dan denda keterlambatan harian (jika ada).
- (iii) Penetapan jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya-biaya lainnya adalah sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai pokok fasilitas pinjaman.